



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 2a/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang tepat fungsi, mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Komisi Pemilihan Umum dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur dan didukung dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang handal;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019*, yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pemeriksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/SJ/II/2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2017 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah; dan
2. Tim Pelaksana.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Tim Pengarah :

- a) Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Yogyakarta.
- b) Memberikan arahan kepada tim pelaksana

dalam melaksanakan program reformasi birokrasi dilingkungan KPU Kota Yogyakarta.

2. Tim Pelaksana :

- a) Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi dalam bidang :
 - a. Penguatan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan system manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penguatan peraturan perundang-undangan dan kualitas pelayanan publik;
 - c. Penguatan manajemen administrasi dan pelaporan keuangan.
- b) Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c) Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait srtta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

WAWAN BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,



PURBANINGSIH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 2a/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 YOGYAKARTA TAHUN 2017

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
 TAHUN 2017**

NO	TIM	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Pengarah	1. Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I. 2. Sri Surani, S.P. 3. Hidayat Widodo, S.IP. 4. Siti Nurhayati, S.S. 5. RMN Aris Munandar, S.E.	Ketua dan Anggota KPU Kota Yogyakarta	Pengarah
2	Pelaksana	Drs. Baskara, M.Si.	Sekretaris	Ketua
	a. Bidang Penguatan kelembagaan, system manajemen Aparatur Sipil Negara serta administrasi dan pelaporan keuangan	1. Indradi Yohananto, S.H. 2. Didik Sutrianto, S.IP. 3. Wenny Amalia, S.E. 4. Sukristanto, S.E. 5. Putri Nastiti, A.Md 6. Setyawan Isharyadi	Ka. Sub. Bagian Umum Staf Sub. Bagian Umum Staf Sub. Bagian Umum Staf Sub. Bagian Umum Staf Sub. Bagian Umum Staf Sub. Bagian Umum	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
	b. Bidang Penguatan peraturan perundang-undangan	1. Imam Zubaidi, S.H., M.H. 2. Wisnu Dani Kusumo, S.H. 3. Lisa Kadarwati, S.H.	Ka. Sub. Bagian Hukum Staf Sub. Bagian Hukum Staf Sub. Bagian Hukum	Koordinator Anggota Anggota
	c. Bidang Akuntabilitas Kinerja	1. Yurnelis Piliang, S.IP., MPA, 2. Luky Anggraeni, S.Sos 3. Ruli Febriyanto JS., A.Md	Ka. Sub. Bagian Program & Data Staf Sub. Bagian Program & Data Staf Sub. Bagian Program & Data	Koordinator Anggota Anggota
	d. Bidang kualitas pelayanan publik;	1. Warisna Wijaya, S.IP 2. Yuyud Futrama, S.E., M.M.	Ka. Sub. Bagian Teknis dan Hupmas Staf Sub. Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Anggota

		3. Muh. Heri Suryono, S. IKom	Staf Sub. Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
--	--	----------------------------------	------------------------------------------	---------

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

WAWAN BUDIYANTO

)
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,

